

BAB III

MONOGRAFI FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG

3.1 Profil Fakultas Syariah

Sejarah kelahiran Fakultas Syariah dan UIN Imam Bonjol Padang bermula terbitnya SK menteri Agama pada tahun 1963 dengan nomor 29 atas dasar permintaan masyarakat dan pemerintah. Didirikanlah Fakultas Syariah cabang IAIN Syarif Hidayatullah di Padang. Fakultas Tarbiyah hanya berjalan lebih kurang tiga tahun dengan status cabang IAIN Syarif Hidayatullah. Setelah itu pada tahun 1966 keluar SK menteri agama RI Nomor 77 untuk meresmikan berdirinya IAIN Imam Bonjol Sumatera Barat yang terdiri empat fakultas dan terletak di lokasi berbeda, yaitu Fakultas Tarbiyah di Padang, Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang, Fakultas Syariah di Bukittinggi dan Fakultas Adab di Payakumbuh.

Kemudian pada tahun 1968 sampai 1970 berturut-turut keluarlah SK menteri Agama yang berisikan tentang berdirinya Fakultas Tarbiyah cabang Padang Sidempuan, Fakultas Syariah di Solok dan Tarbiyah di Batusangkar. Dengan demikian IAIN Imam Bonjol memiliki tujuh Fakultas yang tersebar di kota Sumatera Barat dan Tapanuli. Namun tak lama kemudian Fakultas Tarbiyah Padang Sidempuan melepaskan diri dari IAIN Imam Bonjol dan menggabungkan diri dengan IAIN yang baru berdiri di Sumatera Utara (Asasriwarni 2017).

Sekitar akhir tahun 1973 rektor se-Indonesia mengadakan rapat kerja di Bandung dengan menghasilkan rasionalisasi yaitu merasionalisasikan jumlah dan letak fakultas-fakultas dalam lingkungan masing-masing IAIN. Ini berarti fakultas induk harus ditarik ke ibu kota provinsi beserta Fakultas Cabang-cabangnya, apalagi cabang yang terletak di daerah yang kurang berkembang. Meskipun rapat kerja IAIN telah terlaksana pada tahun 1973, akan tetapi baru pada tahun 1977 menjadi surat keputusan Menteri Agama, meskipun begitu, IAIN Imam Bonjol telah mulai melaksanakan kebijakan

tersebut dengan mengambil langkah-langkah rasionalisasi. Pertama, pada tahun 1974 menarik Fakultas Dakwah ke ibu kota provinsi yang sebelumnya terletak di Solok. Kedua, pada tahun 1975 kuliah tingkat doktoral Fakultas Syariah ditarik pula ke Ibu kota yang sebelumnya berada di Bukittinggi. Perkuliahan dimulai pada tahun 1975 dengan jurusan gadha yang kemudian berganti nama menjadi jurusan *ahwal al-syakhshiyah* (Asasriwarni 2017).

Melihat pada langkah resionalisasi yang dilakukan oleh IAIN Imam Bonjol Padang, berarti Fakultas Syariah masih tetap ada di Bukittinggi meskipun sudah ditarik ke Padang, sebab yang ditarik adalah tingkat doktoralnya saja. Setelah itu pada tahun 1982 berdasarkan SK menteri agama nomor 63, Fakultas Syariah Bukittinggi dinaikkan statusnya dari Fakultas muda menjadi Fakultas madya. Fakultas ini berhak menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral. Berarti pada saat itu Fakultas Syariah Bukittinggi telah dapat melaksanakan perkuliahan mulai dari tingkat sarjana sampai ke tingkat doktoral, sedangkan untuk Fakultas Syariah Padang tingkat doktoralnya dimulai tahun 1975 sedangkan untuk tingkat satu dimulai tahun 1976.

Perkuliahan Fakultas Syariah tingkat doktoral yang ada di Padang diselenggarakan dalam bentuk sederhana, sebab melihat keadaan mahasiswa, pimpinan dan tenaga administrasi serta tenaga pengajar yang masih kurang dan satu-satu jurusan yang ada adalah jurusan Gadha. Mahasiswa Fakultas Syariah yang pada waktu itu otomatis jurusan Gadha berjumlah sepuluh orang yang terdiri dari gabungan macam-macam universitas dan institut seperti Fakultas Syariah Imam Bonjol Bukittinggi, Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha Kerinci dan Fakultas Syariah Muhammadiyah Sumatera Barat (Asasriwarni 2017).

Sementara itu pimpinan Fakultas Syariah Padang dan tenaga administrasi belum ada, sehingga pengoordinasiannya langsung dari Fakultas Syariah Bukittinggi. Untuk menanggulangi berbagai permasalahan Fakultas Syariah Padang ini, pada bulan September tahun 1975 dekan Fakultas Syariah

Bukittinggi mengeluarkan surat keputusan Nomor 11 tahun 1975 tentang penunjukan dosen Fakultas Syariah Bukittinggi untuk ditugaskan di Padang dan menjadikan mahasiswa tingkat doktoral menjadi asisten dosen dan membantu tugas-tugas administrasi. Walaupun keadaan Fakultas Syariah pada waktu itu masih tersendat sendat, namun tetap saja berusaha melakukan peningkatan, Hal ini terlihat pada tahun 1976. Baik dari segi mahasiswa yang sebelumnya baru 10 mahasiswa meningkat menjadi 27 mahasiswa, dan jumlah dosennya yang baru 5 orang dosen menjadi 15 orang dosen. Keadaan demikian itu terjadi disebabkan volume kerja semakin bertambah hingga tenaga pengelola pun harus diperbanyak. Pada tahun ini juga Fakultas Syariah Padang memiliki lokal dan mesin alat kantor.

Pada tahun 1977 Fakultas Syariah mengalami kemajuan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya mahasiswa dan telah dilantik pula pimpinan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang yang sebelumnya masih dipimpin Fakultas Syariah Bukittinggi. Setelah pimpinan Fakultas Syariah dilantik, baru secara nyata terlihat bahwa Fakultas Syariah Padang adalah fakultas induk dan Fakultas Syariah Bukittinggi adalah cabang. Status fakultas induk yang mahasiswanya berjumlah 318 orang, dengan 3 orang pimpinan dan 2 orang pegawai membuat keadaan Fakultas belum maksimal. Sebab mengurus mahasiswa sebanyak itu tidaklah cukup dengan tenaga 5 orang, maka ditambah lagi dosennya dan pegawai hingga berjumlah 40 orang.

Pada tahun 1977 ini pulalah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang pertama kali meluluskan lima mahasiswa. Masing-masing mereka menyelesaikan perkuliahan pada tingkat doktoral Fakultas Syariah Padang, semuanya jurusan Gadha, yang semula melaksanakan perkuliahan di Fakultas Syariah Bukittinggi. Setelah diperhatikan beberapa tahun berturut turut Fakultas Syariah selalu memperlihatkan perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang, apakah bidang mahasiswa, tenaga pengajar, administrasi dan kurikulum serta jurusan, jurusan yang dulu hanya satu yaitu *Gadha*,

bertambah tiga yaitu jurusan Tafsir Hadis, Perbandingan Mazhab dan *Muamalah Jinayah* (Asasriwarni 2017).

Kemudian pada tahun 1991 jurusan Tafsir hadis dipindahkan ke Fakultas Ushuluddin. Jurusan di Fakultas Syariah tinggal tiga yaitu *Gadha*, Perbandingan Mazhab dan *Muamalah Jinayah*. Meskipun begitu, aktivitas pengembangan prodi dan keilmuan di Fakultas Syariah masih terus berlanjut karena pada masa-masa awal tahun 90-an terjadi sejumlah perkembangan dan dinamika di lingkungan fakultas diantaranya adalah perubahan nama prodi *Al-Gadha* menjadi Peradilan Agama. Selain itu prodi *Muamalah Jinayah* dikembangkan menjadi dua prodi, yaitu prodi Muamalah dan prodi *Jinayah Siyasa* sementara prodi Perbandingan Mazhab berubah menjadi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) (Bus dan Elfia 2018, 23-26).

Meskipun secara resmi kelahiran Fakultas Syariah mengikuti tanggal kelahiran UIN Padang yakni 29 November 1966, namun sebenarnya kemunculan fakultas ini sudah terlebih dahulu ada beberapa tahun sebelumnya, sejak 20 Januari 1963. Namun di sini statusnya masih berupa sebuah Fakultas Swasta di bawah naungan Imam Bonjol. Usaha melahirkan Fakultas Syariah pada tahun 1963 tersebut terkait dengan keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi Islam yang definitif dan mandiri di mana salah satu syaratnya adalah keharusan untuk memiliki empat Fakultas induk. Sementara pada waktu itu IAIN Padang masih berupa fakultas bidang Tarbiyah cabang dari PTAIN Jakarta. Jadi kampus Tarbiyah yang dinegerikan pada tahun 1963 hingga 1966 tersebut, kurang lebih sebuah kelas jauh dari IAIN Jakarta.

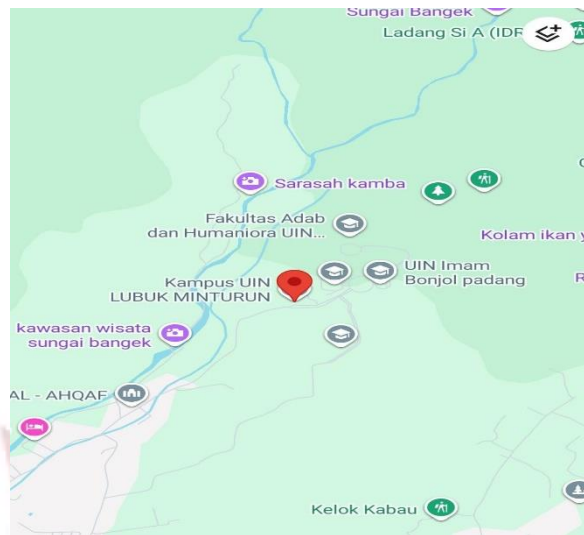
Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang merupakan Fakultas yang terletak di kampus tiga UIN Imam Bonjol Padang tepatnya di Sungai Bangek. Fakultas Syariah terdiri dari empat prodi di antaranya prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), prodi Hukum Tata Negara (HTN), dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Dalam sejarah Fakultas Syariah awalnya terletak di Bukittinggi dan pada tahun 1975 Fakultas

Syariah ditarik ke ibu kota Provinsi yang sebelumnya terletak di Bukittinggi. Tanggal kelahiran Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang bisa menggunakan tanggal di antaranya tanggal 20 Januari 1963, tanggal 29 November 1966 namun bisa juga pada tahun 1976, ketiganya tidak salah, karena tanggal pertama pada hakikatnya adalah tanggal kelahiran Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang untuk pertama kali, namun waktu itu statusnya swasta dan belum IAIN. Sementara tanggal kedua menjadi patokan resmi sebagai lahirnya UIN dengan status negeri sesuai terbitnya SK menteri yang secara otomatis diikuti oleh semua fakultasnya, termasuk Fakultas Syariah. Sementara pada tahun 1976, merupakan waktu di mana nama Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang pertama kalinya dikukuhkan, karena sebelumnya Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol sejak 1963 bermula di Bukittinggi.

Akibatnya, kesulitan juga dirasakan ketika menyebutkan siapa dekan pertama Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Apakah dimulai dari dekan yang pertama di tahun 1976 dan tahun 1966 yang bernama K.H. Mansur Dt Nagari Basa di Bukittinggi atau semenjak penyatuan lokasi kampus pada tahun 1976 dengan dekan pertamanya yang juga merangkap rektor Sinusi Latief. Pada saat Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol masih Bukittinggi sudah sempat terbentuk dua periode kepemimpinan fakultas antara 1966-1976. Sosok dekan pertama adalah KH. Mansur Dt. Nagari Basa yang bertugas selama periode 1966-1973. Selama menjadi dekan yang bertindak sebagai pembantu dekan I adalah Drs. Tazar Gur'an, pembantu dekan II H.A. Malik Khalidi dan pembantu dekan III adalah Rajuddin Nuh, SH. Waktu itu ada pula jabatan sekretaris yang diemban oleh A Rivai Burhan. Adapun periode kedua 1973-1980, yang menjadi dekan adalah Drs Tazar Our'an, sementara pembantu dekan merangkap pembantu dekan adalah Maana Hasnuti Dt. Tan Pahlawan, MA. Posisi pembantu dekan II dijabat oleh Bakhtiar Sabri dan sekretaris Drs. Fauzi Damrah.

Lokasi Fakultas Syariah terletak di Kampus III Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat 25174.

Gambar 3. 1
Denah Lokasi Kampus III UIN Imam Bonjol Padang



Sumber: screenshot aplikasi Google Maps

Fakultas Syariah memiliki tujuan dan sasaran untuk menciptakan mahasiswa yang baik dan unggul. Berikut dijelaskan tujuan dan sasaran dari fakultas syariah:

Tabel 3. 1
Tujuan Fakultas Syariah

No	Tujuan
1.	Menghasilkan sarjana syariah yang unggul, berkarakter moderat, produktif, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab
2.	Menghasilkan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keilmuan syariah yang bermutu dan bermanfaat
3.	Mewujudkan tata kelola fakultas yang sehat, bersih, melayani dan responsif

Sumber: <https://fs.uinib.ac.id>

Tabel 3. 2

Sasaran Fakultas Syariah

No	Sasaran	
1.	Penguatan sistem pendidikan yang berspektif moderat	Bertambahnya kurikulum pendidikan tinggi yang mendukung penguatan moderasi beragama, revolusi mental dan ideologi Pancasila
		Meningkatnya penelitian tentang kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai moderat dan toleran
		Meningkatnya program pengabdian kepada masyarakat termasuk kuliah kerja nyata tematik moderasi beragama dan toleransi umat beragama
		Berkembangnya pola pendidikan tinggi secara interaktif-dialogis
2.	Meningkatnya jumlah literatur keagamaan yang moderat baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik	Peningkatan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas
		Meningkatnya pemerataan akses layanan
		Meningkatnya <i>trust</i> dari <i>stakeholders</i> maupun masyarakat secara luas terhadap peran dan eksistensi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang
		Meningkatnya profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan dosen
		Bertambahnya daya tampung dan kapasitas dengan tetap memperhatikan keseimbangan rasio
		Meningkatnya jumlah program studi baru yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i> dan perkembangan zaman
3.	Peningkatan akreditasi pendidikan tinggi	Meningkatnya jumlah program studi terakreditasi unggul
		Berkembangnya sistem penjaminan mutu pendidikan

4.	Peningkatan kualitas karakter mahasiswa dan kemampuan berpikir	Adanya integrasi nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler
		Adanya peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan yang meningkatnya kepeloporan, keteladanan dan kerjasama
5.	Peningkatan kualitas dan produktivitas lulusan perguruan tinggi yang unggul dan bereputasi internasional	Adanya kampus yang representatif yang mendukung secara maksimal semua aktifitas tri dharma perguruan tinggi
		Meningkatnya kegiatan perkuliahan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset
		Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal terindeks internasional
		Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional dan internasional
		Meningkatnya persentase dosen yang berkualifikasi Doktor (S.3)
6.	Peningkatan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan akuntabel	Meningkatnya jumlah guru besar
		Berkembangnya sistem informasi pendidikan dengan basis data base yang kuat, lengkap dan akurat
		Adanya penempatan tenaga pendidik dan kependidikan yang tepat dan professional
		Tersedianya standar layanan dan SOP yang professional
		Meningkatnya jumlah anggaran dari sumber yang variatif dan akuntabel

Sumber: <https://fs.uinib.ac.id>

Adapun yang menjadi visi dan misi Fakultas Syariah yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Visi dan Misi Fakultas Syariah

Visi	Misi
Menjadi Pusat Pembelajaran Keilmuan Syariah yang Kompetitif di Asia Tenggara dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul Tahun 2040	Menyelenggarakan Pendidikan Keilmuan Syariah yang berkualitas untuk menghasilkan sarjana yang beriman berilmu dan berbudaya
	Menyelenggarakan Penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan karya penelitian dan publikasi ilmiah yang bermanfaat
	Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset
	Menyelenggarakan pengelolaan fakultas yang profesional, berintegritas, kredibel, dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola yang baik

Sumber: <https://fs.uinib.ac.id>

Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang merupakan fakultas yang melahirkan ilmu dalam bidang Hukum Islam dan Hukum Positif. Pendidikan formal yang dilaksanakan bernuansa ilmu hukum dengan jenjang pendidikan strata satu (S1). Sebagai fakultas yang berbasis keilmuan syariah senantiasa akan melahirkan mujtahid yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab keilmuan, kemanusiaan, keislaman, dan ke Indonesiaan sebagaimana misi dari Fakultas Syariah. Dalam perjalanan dan perkembangan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang sudah mengalami 12 (dua belas) periode kepemimpinan. Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang merupakan sebuah lembaga akademis yang mendalami dan mengembangkan kajian keilmuan syariah atau hukum Islam yang masuk dalam kategori atau rumpun ilmu ilmu sosial.

Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang memiliki 4 program studi yaitu sebagai berikut.

3.1.1 Hukum Keluarga

Program studi Hukum Keluarga memiliki visi, misi dan tujuan untuk menciptakan mahasiswa yang baik dan unggul. Berikut dijelaskan visi, misi dan tujuan dari program studi Hukum Keluarga

Tabel 3. 4
Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Hukum Keluarga

Visi	Misi	Tujuan
Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga di Indonesia Tahun 2040	Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bidang Hukum Keluarga yang berwawasan dan <i>multidisepliner</i>	Secara Umum: Terwujudnya sumber daya lulusan yang beriman dan berbudaya, berilmu dan berintegritas, berakhlak dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemandirian untuk kemaslahatan umat dan bangsa.
	Meningkatkan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia dalam penegakan hukum dan keadilan	Secara Khusus: Menjadikan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah sebagai Laboratorium Pengembangan Ijtihad Sosial dalam mewujudkan transformasi sosial yang berkeimanan-berbudaya dan berkeadilan-bermartabat
	Menyiapkan sumber daya lulusan yang mampu menjadi inisiator dan fasilitator pemberdayaan hukum dalam masyarakat	

Sumber: <https://fs.uinib.ac.id>

Program studi atau jurusan Hukum Keluarga Islam secara historis merupakan jurusan tertua di antara empat jurusan yang ada di Fakultas Syariah. Karena inilah jurusan yang pertama kali menjadi spesialisasi Fakultas Syariah semenjak lahirnya Fakultas Syariah ini pada tahun 1966. Namun dari segi penamaan jurusan ini awal mulanya bernama *Gadha* yang berarti peradilan. Kemudian pada tahun 1981 namanya berubah menjadi peradilan agama. Pada tahun 1992, nama jurusan ini kembali berubah menjadi *Ahwal Al-syakhshiyah*, dan terakhir setelah lebih dari dua dekade pada tahun 2015 nama jurusan ini berubah menjadi Hukum Keluarga Islam.

3.1.2 Perbandingan Mazhab

Program studi Perbandingan Mazhab memiliki visi, misi dan tujuan untuk menciptakan mahasiswa yang baik dan unggul. Berikut dijelaskan visi, misi dan tujuan dari program studi Perbandingan Mazhab:

Tabel 3. 5
Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Perbandingan Mazhab

Visi	Misi	Tujuan
Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Perbandingan Mazhab di Indonesia Tahun 2040	Menghasilkan sarjana syari'ah yang ahli dalam Perbandingan Mazhab	Terwujudnya program studi Perbandingan Mazhab sebagai pusat pengembangan ilmu Perbandingan Mazhab yang berorientasi kepada penguasaan konsep dan pemecahan masalah dalam berbagai perbedaan pendapat ulama klasik dan kontemporer
	Menghasilkan sarjana syari'ah yang menguasai metode istinbath, mampu berijtihad dan mampu mengembangkan penelitian dalam ilmu Perbandingan Mazhab	Terwujudnya penelitian yang mampu berkompetitif dalam mengembangkan pengetahuan ilmu Perbandingan Mazhab yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan

		akademik dan masyarakat
	Menghasilkan sarjana syari'ah yang menjadi inisiator dalam menyelesaikan persoalan hukum dan perbedaan pendapat dalam masyarakat.	Terwujudnya sarjana yang mampu menjadi inisiator mediator dalam menyelesaikan persoalan hukum dan perbedaan pendapat di tengah masyarakat

Sumber: <https://fs.uinib.ac.id>

Pada awal pembentukannya, di tahun 1988, jurusan ini awalnya bernama Perbandingan Mazhab (PM). Kemudian pada saat adanya pengembangan keilmuan pada tahun 1995 nama berubah menjadi PMH (Perbandingan Mazhab dan Hukum). Dalam perjalanan sejarahnya jurusan PMH dikenal sebagai jurusan yang terkesan sepi peminat. Kenyataan ini ternyata juga dialami jurusan PMH lainnya hampir semua PTKIN di Indonesia termasuk di UIN Jakarta sekalipun. Apabila dilihat pada aspek materi akademisnya, jurusan ini dianggap sebagai tempat orang mendalami hukum islam dengan tingkat kedalaman yang tinggi. Bahwa salah satu sumber menyebutkan bahwa tamatan dari jurusan ini salah satunya ditunjuk untuk menjadi tenaga edukatif bagi kajian keislaman atau dosen studi di Syariah.

3.1.3 Hukum Tata Negara

Program studi Hukum Tata Negara memiliki visi, misi dan tujuan untuk menciptakan mahasiswa yang baik dan unggul. Berikut dijelaskan visi, misi dan tujuan dari program studi Hukum Tata Negara:

Tabel 3. 6
Visi, Misi dan Tujuan Hukum Tata Negara

Visi	Misi	Tujuan
Menjadi Pusat Pembelajaran Hukum Tata Negara (<i>Siyasah Syari'iyah</i>) yang kompetitif di Asia Tenggara dalam membangun	Menyelenggarakan pendidikan Hukum Tata Negara (<i>Siyasah Syari'iyah</i>) yang berkualitas untuk menghasilkan sarjana	Menghasilkan sarjana hukum yang mampu dan terampil dalam menganalisis persoalan-persoalan hukum khususnya di bidang Hukum Tata

Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul Tahun 2040	yang beriman, berilmu, dan berbudaya	Negara yang tengah berkembang di masyarakat serta memiliki sikap proaktif dan terbuka dalam melakukan pembaharuan hukum
	Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan karya penelitian dan publikasi ilmiah yang bermanfaat di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)	Menghasilkan sarjana hukum yang mampu berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan hukum tata negara bagi terwujudnya masyarakat madani
	Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset	Menghasilkan praktisi Hukum Tata Negara yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global serta memiliki jiwa pengabdian terhadap masyarakat, agama, bangsa dan negara
	Menyelenggarakan pengelolaan program studi yang profesional, berintegritas, kredibel, dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola yang baik	

Sumber: <https://fs.uinib.ac.id>

Jurusan ini sebelumnya sudah populer dengan sebutan *Jinayah Siyasah*. *Jinayah Ssiyasah* merupakan jurusan termuda dalam rumpun keilmuan hukum di Fakultas Syariah. Dibentuk pada tahun 1996, Jurusan *Jinayah Siyasah* lahir dari usaha pengembangan yang dilakukan pada masa itu dari Jurusan *Muamalah Jinayah*. Jurusan ini dari aspek keilmuan menekankan kajiannya dalam bidang hukum ketatanegaraan Islam, di sisi lain juga dalam bidang kepidanaan dalam hukum Islam. Adanya dualisme fokus kajian yang pada

tema ini terkadang menimbulkan pertanyaan dan perdebatan perihal identitas keilmuan jurusan ini. Namun persoalannya juga berkembang pada Fakultas Syariah PTKIN-PTKIN lainnya di Indonesia. Pada hakikatnya masalah identitas tersebut berakhir pada tahun 2016 dengan terbentuknya nama baru jurusan JS menjadi HTN atau Hukum Tata Negara, mengiringi perubahan status IAIN Padang menjadi UIN. Dalam perjalanannya usia yang lebih dari dua dekade, jurusan Hukum Tata Negara (HTN) sudah mengalami perkembangan yang cenderung datar. Dari tahun ketahun jurusan HTN menerima mahasiswa dalam jumlah yang relatif stabil atau normal artinya jumlah pendaftaran tidak sampai dua kelas. Namun seiring dengan usaha perubahan status IAIN menjadi UIN pada tahun 2016 mahasiswa Hukum Tata Negara langsung membengkak menjadi dua atau tiga kelas.

3.1.4 Hukum Ekonomi Syariah

Program studi Hukum Ekonomi Syariah memiliki visi, misi dan tujuan untuk menciptakan mahasiswa yang baik dan unggul. Berikut dijelaskan visi, misi dan tujuan dari program studi Hukum Ekonomi Syariah:

Tabel 3. 7
Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Visi	Misi	Tujuan
Menjadi pusat pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah yang berbasis keumatan dan kebangsaan di Indonesia tahun 2040	Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam kajian ilmu Ekonomi Syariah dengan basis keumatan dan kebangsaan	Menghasilkan sarjana muslim yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang memiliki integritas dan berdedikasi untuk mengembangkan lembaga Ekonomi Syariah.
	Melakukan penelitian dan seminar yang mendukung untuk pengembangan ilmu	

	Hukum Ekonomi Syariah yang berbasis keumatan dan kebangsaan	
	Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mengawal dan mengawasi terbentuknya lembaga-lembaga yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yang berbasis keumatan dan kebangsaan	

Sumber: <https://fs.uinib.ac.id>

Sebelumnya, jurusan ini populer dengan nama muamalat yang disandang semenjak tahun 1995. Namun ternyata nama ini bukanlah nama yang pertama, karena sebenarnya nama yang mula sekali digunakan oleh jurusan ini adalah *Muamalah Jinayah* sejak tahun 1989. Kemudian pada tahun 1995, muncul usaha pengembangan kajian keilmuan Syariah yang berujung kepada pembentukan dua jurusan menjadi Muamalah dan *Jinayah Siyasah* yang tidak lain hasil pengembangan Jurusan *Muamalah Jinayah*. Walaupun secara resmi jurusan ini berdiri sendiri pada tahun 1999, namun proses penerimaan mahasiswa baru sudah dimulai pada tahun 1995. Meskipun bukan jurusan tertua, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Padang sudah sejak awal berhasil menarik banyak peminat calon mahasiswa untuk bergabung. Hingga saat ini Jurusan Hukum Ekonomi Syariah selalu memiliki jumlah mahasiswa yang cukup banyak dan konsisten setiap tahunnya. Faktor banyak peminat jurusan ini tidak begitu sulit dijawab di antaranya adalah dilihat dari aspek penyebutan serta jenis perkuliahan jurusan yang menekankan pada menteri-menteri ekonomi dan keuangan bidang-bidang tersebut selalu diasosiasikan dekat dengan peluang karier dan kesejahteraan masa depan, artinya jurusan Muamalah atau HES lebih dekat bada zona karir yang lebih ekonomis, salah satu kelebihan jurusan HES adalah

banyaknya usaha pengembangan keilmuan dan lembaga yang berasal dari jurusan ini plantaranya adalah pembentukan Prodi Ekonomi Islam pada tahun 2005, jurusan Ekonomi Islam ini merupakan pengembangan dari jurusan Muamalah yang keilmuannya memang bernuansa ekonomi. Namun lantaran jurusan Muamalah rumpunnya adalah Ilmu Hukum, maka dikembangkan gagasan kajian perekonomian islam dengan basis rumpun Ilmu Ekonomi, hasil dari pengembangan ini terbukti sukses, karena tidak lama setelah dibuka jurusan Ekonomi Islam langsung menjadi populer dan memiliki banyak peminat. Walaupun pada akhirnya di tahun 2016 jurusan ini keluar dari Fakultas Syariah dan membentuk fakultas sendiri yang dinamai Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) dimana tahun berikutnya (2017) resmi menempati kampus tiga UIN Imam Bonjol Padang yang berada di Sungai Bangek.

3.2 Profil Mahasiswa Fakultas Syariah

Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang merupakan Fakultas yang memiliki mahasiswa terbanyak kedua setelah Fakultas Tarbiyah. Situasi ini sudah berlangsung lama. Sesuai dengan perkembangannya dari tahun ketahun jumlah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang mengalami kemajuan yang begitu pesat. Mahasiswa yang masuk ke Fakultas Syariah berasal dari berbagai daerah dan suku yang beragam, baik itu berasal dari kota, provinsi, kabupaten maupun perdesaan.

Tabel 3. 8
Jumlah Mahasiswa Aktif

NO	Prodi	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2024	Jumlah
1.	Hukum Keluarga	160	176	142	201	201	792	1.672
2.	Perbandingan Mazhab	38	28	28	52	44	120	230
3.	Hukum Tata Negara	134	135	138	167	201	661	1.436

4	Hukum Ekonomi Syariah	139	180	130	161	185	572	1.367
---	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Sumber: Akama Fakultas Syariah

Berdasarkan data tersebut di atas terdapat empat prodi di Fakultas Syariah dan jumlah mahasiswa dari tahun 2018-2024 setiap prodinya yaitu prodi Hukum Keluarga (*Al- Ahwal Asy Syakhasiyah*) sebanyak 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua), prodi Perbandingan Mazhab sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh), prodi Hukum Tata Negara (*Jinayah Siyasah*) sebanyak 1.436 (seribu empat ratus tiga puluh enam) dan prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) sebanyak 1.367 (seribu tiga ratus enam puluh tujuh). Jadi, jumlah keseluruhannya adalah 4.705 (empat ribu tujuh ratus lima) mahasiswa.

3.3 Gambaran Umum Perilaku Pengguna Konten Eksklusif Instagram Mahasiswa Fakultas Syariah

Era digital saat ini, media sosial telah mengalami perkembangan fungsi yang signifikan. Salah satu *platform* yang mengalami transformasi tersebut adalah instagram. Tidak hanya sebagai media berbagi informasi dan hiburan, instagram juga menawarkan fitur berlangganan konten eksklusif yang memungkinkan para kreator untuk menyediakan konten tertentu yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah membayar biaya langganan bulanan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga menjalar hingga ke lingkungan akademik, termasuk di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang terdiri dari tiga lokasi kampus, namun lebih khusus penelitian ini dilakukan di kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang yang terletak di Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat. Terdapat 4 prodi di Fakultas Syariah ini yaitu prodi Hukum Keluarga, Prodi Perbandingan Mazhab, Prodi Hukum Tata Negara dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Biaya langganan konten eksklusif yang dibayarkan mahasiswa berkisar antara Rp7.500 hingga Rp60.000 per bulan, tergantung pada kebijakan

kreator masing-masing. Mahasiswa melakukan pembayaran langsung melalui sistem yang telah terintegrasi di Instagram dan akses terhadap konten terbatas tersebut hanya berlaku selama masa langganan aktif. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang mahasiswa yang berlangganan konten eksklusif di Instagram yaitu Yeliza Fitri yang mengatakan bahwa

Pembayarannya menggunakan aplikasi lain seperti aplikasi dana, Shopepay, brimo dan lainnya (Fitri 2025).

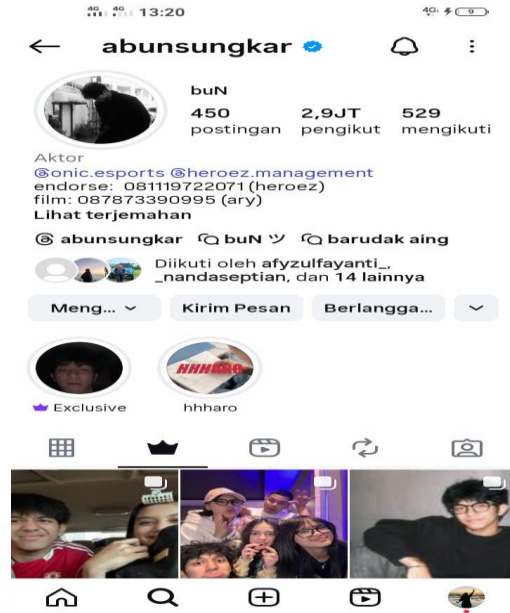
Konten eksklusif yang ditawarkan umumnya berupa unggahan foto, video pendek, siaran langsung khusus, hingga sesi tanya jawab yang tidak tersedia bagi pengikut umum. Dari segi frekuensi dan durasi langganan, sebagian besar informan menyatakan telah berlangganan selama minimal satu bulan, dengan frekuensi akses konten dilakukan beberapa kali dalam seminggu, terutama pada waktu senggang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Devina Eldiani Putri yang menyatakan bahwa

Itu berlakunya dalam satu bulan dan itu bisa lagi diperpanjang (Putri 2025).

Platform ini diakses melalui perangkat pribadi, baik ponsel maupun laptop dan biasanya dilakukan di luar jam perkuliahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fitur langganan konten eksklusif telah menjadi bagian dari pola konsumsi media mahasiswa, yang bukan hanya mencakup hiburan tetapi juga aspek-aspek identitas dan preferensi digital mereka.

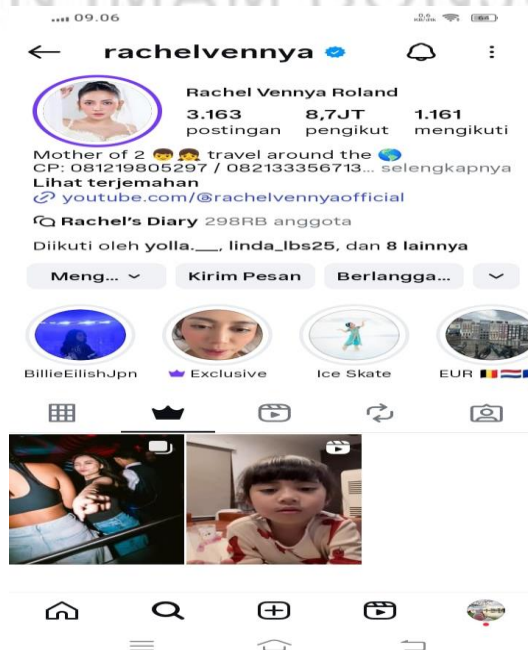
Sebagai data pendukung penelitian, penulis menyertakan dokumentasi berupa tangkapan layar akun Instagram yang menunjukkan adanya fitur berlangganan konten eksklusif, guna memperjelas objek kajian yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Gambar 3. 2
Tampilan Berlangganan Konten Eksklusif Instagram



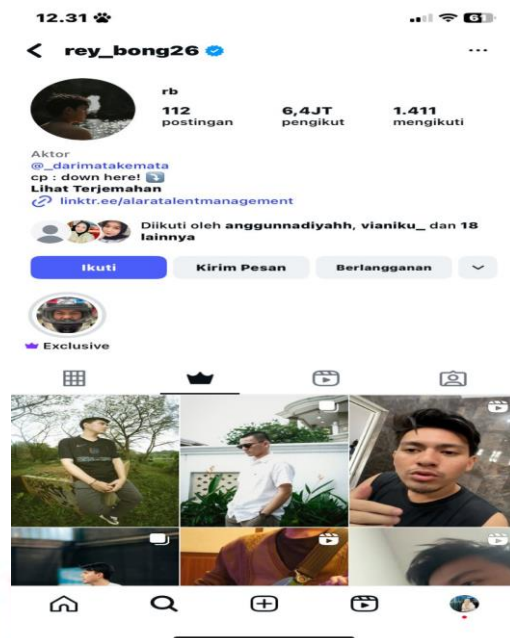
Sumber: *platform* instagram

Gambar 3. 3
Tampilan Berlangganan Konten Eksklusif Instagram



Sumber: *platform* instagram

Gambar 3. 4
Tampilan Berlangganan Konten Eksklusif Instagram



Sumber: *platform* Instagram

Dokumentasi di atas menunjukkan adanya fitur berlangganan konten eksklusif pada *platform* instagram yang dapat diakses oleh pengguna. Fitur ini menjadi bagian dari interaksi para pengguna dengan layanan digital berbayar. Pada saat konten kreator mengunggah konten eksklusif, tampilan profil akun akan ditandai dengan perubahan warna menjadi ungu yang berfungsi sebagai informasi bagi pengguna bahwa terdapat konten eksklusif yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang berlangganan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Siti Maisaroh Lubis yang menyatakan bahwa

Iya ada berupa notifikasi dari instagram kak dan tampilan lingkaran berwarna ungu di profilnya (Lubis 2025).

Secara umum, penggunaan fitur berlangganan konten eksklusif oleh mahasiswa Fakultas Syariah mencerminkan adanya integrasi antara gaya hidup digital dengan identitas akademik keislaman yang mereka miliki. Namun demikian, fenomena ini juga mengindikasikan adanya tantangan dalam internalisasi nilai-nilai syariah pada praktik konsumsi digital mahasiswa. Masih minimnya pemahaman terhadap akad *ijarah* dan syarat-

syarat keabsahannya menjadi catatan penting yang perlu dikaji lebih lanjut dalam kerangka pendidikan syariah yang adaptif terhadap dinamika zaman.

Dengan memperhatikan temuan ini, maka gambaran umum pengguna konten eksklusif Instagram di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah tidak hanya dapat dipahami sebagai gejala sosial, tetapi juga mengembangkan literasi *fiqh* muamalah digital di lingkungan kampus. Pemahaman terhadap akad, manfaat, dan etika konsumsi konten digital perlu ditanamkan secara komprehensif agar mahasiswa tidak hanya cakap secara teknologis, tetapi juga matang secara *syar'i* dalam merespon transformasi digital yang terus berkembang.

